

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 104/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tanggal 3 September 2018 Nomor 4179/PP.05-SD/51/Prov/IX/2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018 maka dipandang perlu memperpanjang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
bahwa perpanjangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 104/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Perpanjangan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Bangli, Susut, Tembuku Dan Kintamani Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 September 2018